

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR
BALAP LIAR DI KOTA MEDAN
(Studi di Satlantas Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RIFAN IRWANDA NASUTION
NPM.1106200389



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 15 September 2018 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIFAN IRWANDA NASUTION
NPM : 1106200389
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR
BALAP LIAR DI KOTA MEDAN (Studi di Satlantas
Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Dr. ADI MANSAR, S.H. M.Hum | 1.  |
| 2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H | 2.  |
| 3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum | 3.  |
| 4. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H | 4.  |



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : RIFAN IRWANDA NASUTION
NPM : 1106200389
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR
BALAP LIAR DI KOTA MEDAN (Studi di Satlantas
Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : 10 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui Oleh:
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

Pembimbing II

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fks. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RIFAN IRWANDA NASUTION
NPM : 1106200389
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR
BALAP LIAR DI KOTA MEDAN (Studi di Satlantas
Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 9 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIFAN IRWANDA NASUTION**
NPM : 1106200389
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar
Kota Medan (Studi Di Satlantas Polrestabes
Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018
Saya yang menyatakan



RIFAN IRWANDA NASUTION

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR BALAP LIAR DI KOTA MEDAN (Studi di Satlantas Polrestabes Medan)

RIFAN IRWANDA NASUTION
NPM.1106200389

Balapan liar bukan merupakan suatu kejahatan melainkan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif. Upaya yang dilakukan Polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam upaya mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, dimulai dari metode paling lunak hingga metode yang keras. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang nyata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motif balap liar di Kota Medan, untuk mengetahui peran Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan, dan untuk mengetahui kendala yang dialami pihak Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Satlantas Polrestabes Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa motif balap liar di Kota Medan adalah persaingan antar bengkel, tidak adanya sosok panutan yang dapat memberi nasehat, motivasi agar remaja tidak terlibat dalam aksi balap liar, dan tidak tersedianya sirkuit untuk kegiatan balap di daerah. Peran Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan yaitu dengan Upaya Penanggulangan Substansial, yaitu pihak kepolisian berupaya menanggulangi balap liar yang terjadi di daerah Kota Medan dengan cara melakukan “penggerebekan”, kemudian upaya penanggulangan struktural, yaitu membentuk suatu bentuk kemitraan agar lebih efisien, kemudian upaya penanggulangan managerial, yaitu memberikan penyuluhan ataupun musyawarah kepada masyarakat sekitar area yang sering digunakan untuk ajang balap liar, dan upaya penanggulangan kultural, dilakukan dengan cara misalnya peranan orang tua agar anaknya tidak mengikuti balapan liar yaitu dengan mengarahkan si anak agar bisa lebih menghormati dan menghargai dirinya sendiri, dan memberikan pendidikan agama dan moral. Serta kendala yang dialami pihak Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan yaitu kurangnya anggota yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang dianggap rawan dijadikan ajang balap liar, anggota kepolisian tidak mendapatkan aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja dikarenakan operasi atau razia yang akan dilakukan pihak kepolisian terbongkar, dan ada beberapa orang tua yang membiarkan anak remajanya melakukan aksi balap liar.

Kata kunci: Kepolisian, Meminimalisir, Balap liar.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar di Kota Medan (Studi di Satlantas Polrestabes Medan)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani, M.A.P. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.MH. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, SH., M.Hum., selaku pembimbing I, dan Bapak Nasir Sitompul SH., MH., selaku pembimbing II, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini telah selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan secara khusus juga istimewa diberikan terima kasih kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya yakni Ayahanda dan Ibunda: H. Arifin Kayang Nasution dan Hj. Marinem, yang selalu mendoakan saya dan menjadi panutan serta inspirasi untuk saya dan yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayangnya, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah kepada mereka. Demikian juga terima kasih kepada Kakanda Arma Junita Nasution yang selalu memotivasi, dan juga yang selalu menjadi semangat untuk saya.

Tiada gading yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih juga kepada Arindi Habibi atas dukungan dan doanya, dan juga terima kasih kepada para sahabat-sahabat seperjuangan Teuku Ari Dian Utama, S.H., Nurliansyah, Indah Muqarramah, S.H, T. M Fadel Rasyidi, Tubagus M. Ibnu terima kasih atas semua kebaikan dan kebersamaan yang kita lewati dengan penuh suka dan duka yang mana kebersamaan ini akan

selalu terjaga. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, dan juga kepada temen temen yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selama kata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2018

Penulis

Rifan Irwanda Nasution

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	5
1. Sifat Penelitian	5
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasioanal	7
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Polisi.....	9
B. Tinjauan Umum Pencegahan Kejahatan.....	16
C. Tinjauan Umum Balap Liar	27

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Motif Balap Liar Di Kota Medan.....	38
B. Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di Kota Medan	45
C. Kendala Yang Dialami Pihak Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di Kota Medan.....	59

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala perbuatan atau tindakan di negeri ini senantiasa berlandaskan hukum. Begitu juga berkaitan tentang kehidupan berlalu lintas harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di negara ini. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu di dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur. Dalam hukum dikenal dengan istilah perbuatan pidana. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional baik di bidang kepidanaan maupun dibidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi negara Indonesia dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan dengan rambu-rambu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menggantikan hukum warisan kolonial yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.¹

¹ Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 22.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²

Balapan liar adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balap motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan di selenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum.³ Biasanya kegiatan balapan liar ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda, kondisi kejiwaan mereka belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari pergaulan.

Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang *body* motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson,

² Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

³ "balap motor" melalui, http://id.wikipedia.org/wiki/balap_motor, diakses pada tanggal 9 Januari 2016.

lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan para pelaku aksi balapan liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan, Pasal 115 mengenai batas kecepatan, Pasal 266 mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Pasal 283 dan Pasal 287 mengenai ketentuan pidana.

Tidak jarang balap liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. Jumlah korban tewas akibat aksi balap motor liar juga semakin meningkat dari Tahun ke tahun. Hal tersebut tentunya semakin meresahkan bagi masyarakat sebab akibat dari aksi balap motor liar yang tergolong sangat berbahaya tersebut dapat merenggut korban jiwa, baik dari pelaku aksi balap motor liar tersebut maupun dari pihak masyarakat umum sebagai pengguna jalan. Sebagai gambaran data kecelakaan akibat balap liar seperti yang dikatakan Andrean Nawawi⁴ bahwa seperti yang dikemukakan oleh IPW (*Indonesia Police Watch*) tercatat sepanjang Tahun 2016 terdapat 28 peristiwa kecelakaan dalam aksi balap liar, yang mengakibatkan 41

⁴ Motorace, "Korban Akibat Balap Liar" melalui, <http://motoraceid.com/read/3015/Data-Membuktikan-Korban-Akibat-Balap-Liar-Memprihatinkan>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018, pukul 22.30 wib.

korban, yakni 31 tewas dan 10 luka. Angka korban balapan liar 2016 ini lebih tinggi jika dibandingkan 2015, yakni 29 orang tewas dan lima luka.

Upaya yang dilakukan Polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam upaya mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, dimulai dari metode paling lunak hingga metode yang keras. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang nyata. Para pembalap jalanan itu tidak ada kapoknya, mereka terus melakukan aksi kebut-kebutan pada malam hari. Patroli yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya balap motor liar dilakukan hampir setiap malam, terutama pada Hari Sabtu, biasanya pembalap tersebut seringkali melakukan aksinya pada malam minggu yang merupakan malam berkumpulnya anak muda. Pihak kepolisian melakukan patroli pada jam-jam rawan, yakni pada malam hari yang sarannya adalah pelaku balap motor liar. Namun para pembalap jalanan itu mencari celah ketika petugas lengah. Setelah polisi melakukan patroli dan membubarkan balap motor liar, mereka kemudian melanjutkan lagi adu balap motor tersebut di jalan raya tanpa mengenal rasa takut.

Di wilayah Polrestabes Medan, aksi balap liar sering terjadi di beberapa wilayah diantaranya di Jalan Gagak Hitam, Jalan Ngumban Surbakti, dan Jalan Palang Merah. Di ketiga daerah ini, pihak Satlantas Polrestabes Medan sering mengadakan patroli untuk mencegah terjadinya aksi balap liar.

Balapan liar bukan merupakan suatu kejahatan melainkan pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif.

Apa yang disebut sebagai kejahatan, dalam perwujudannya berbagai bentuk perilaku dan seringkali tidak jelas, samar-samar sehingga memerlukan penafsiran. Menafsirkan suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai kejahatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsinya tentang apa yang disebut sebagai kejahatan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi oleh polisi yang diberikan pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Undang-undang yang mengatur hal tersebut juga menentukan sanksi yang dimaksud untuk menyeimbangkan adanya kewajiban dan pelanggaran serta sebagai upaya pemaksaan bagi pelaku hukum untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Adanya permasalahan yang timbul akibat balap liar seringkali menimbulkan masalah yang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar di Kota Medan (Studi di Satlantas Polrestabes Medan)**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana motif balap liar di Kota Medan?
- b. Bagaimana peran Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan?

- c. Apa kendala yang dialami pihak Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya peran kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, khususnya terhadap masyarakat agar lebih lebih mengetahui peran kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui motif balap liar di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami pihak Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan

permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁶

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Satlantas Polrestabes Medan.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

⁵ Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

⁶ Anonim, "yuridis empiris" melalui, *eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf*, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 01.20 wib.

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turrajawali Satlantas Polrestabes Medan dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar di Kota Medan (Studi di Satlantas Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.⁸
2. Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Meminimalisir adalah menekan, atau mengurangi suatu dampak atau mengurangi tapi tidak keseluruhannya atau setidaknya dikurangi.⁹
4. Balap liar adalah kegiatan beradu cepat menggunakan sepeda motor ataupun mobil yang biasanya dilakukan di malam hari sampai menjelang pagi di jalan raya atau umum.¹⁰

⁷ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

⁸ “pengertian peranan” melalui, <http://www.kumpulandefinisi.com/2015/07/pengertian-dan-definisi-peranan.html>, diakses pada tanggal 9 Januari 2016.

⁹ “meminimalisir” melalui, <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100415171927AAcrlaa>., diakses pada tanggal 9 Januari 2016.

¹⁰ “balap liar”, melalui <http://putrabadhegracingteam.blogspot.co.id/2013/03/balap-liar.html>. pada tanggal 10 Januari 2016.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Polisi

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.¹¹

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.¹²

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang

¹¹ Anonim, “Kepolisian” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib.

¹² Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.¹³

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan

¹³ Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo, halaman 3.

kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁴

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:¹⁵

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

¹⁴ Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma, halaman 33.

¹⁵ Anonim, “Kepolisian” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib.

3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.¹⁶

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

¹⁶ *Ibid.*

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyelidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan.¹⁷ Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas

¹⁷ *Ibid.*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana,

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pemungutan liar. Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

B. Tinjauan Umum Pencegahan Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.”¹⁸

¹⁸ “Kejahatan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/15890/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2017, Pukul 10.23 wib.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan osial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).”¹⁹

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, sebagaimana dikemukakan oleh Mustofayang dikutip dari buku Tri Andrismanbahwa: “jenis kegiatan menurut sasaran kejahatannya yaitu: kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian) kejahatan terhadap keamanan negara.”²⁰

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Bidianto bahwa :“salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tiak segera diatasi.”

Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam,

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa: “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohaniaan ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.²¹

Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita.²²

Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.²³

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran sehari-harinya, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami.²⁴

²¹ “Kejahatan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/15890/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2017, Pukul 10.23 wib.

²² *Ibid.*

²³ “Kejahatan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/15890/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2017, Pukul 10.23 wib.

²⁴ *Ibid.*

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan. Dalam teori kriminologi, kejahatan merupakan gejala individual dan gejala sosial, yang harus terus dikaji validitasnya. Kriminologi digunakan untuk memberi petunjuk teknis dan cara masyarakat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan cara menghindari kejahatan.²⁵

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam

²⁵ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 39.

pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.²⁶

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harafiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan.²⁷

Beberapa definisi menurut para sarjana mengenai kriminologi:

1. Bonger dalam Topo Santoso kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi Kriminil

Ilmu tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam

²⁶ Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama, halaman 3.

²⁷ Topo Santoso. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 9.

tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa. Apakah dia ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Ilmu tentang Penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Sutherland dalam Topo Santoso merumuskan Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²⁸

Objek telaah kriminologi dalam arti yang seluas-luasnya mencakup tiga bagian, yaitu:

- a. Kejahatan, penjahat, dan pihak yang tersangkut dalam suatu proses perkara pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan korban. Kajian terhadap pokok-pokok ini dilakukan dari sudut sosiologi hukum. Perbedaan antara

²⁸ *Ibid.*, halaman 11.

ilmu hukum pidana dengan kriminologi, yaitu ilmu hukum pidana merupakan ilmu normatif sedangkan kriminologi merupakan ilmu empiris. Oleh karenanya, kedua ilmu ini memiliki sudut pandang atau konsep yang berbeda mengenai pokok-pokok tertentu, misalnya mengenai kejahatan. Dari sudut pandang ilmu hukum pidana, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang pidana. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep yuridis. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan adalah perbuatan yang asosial dan asusila. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep sosiologis. Oleh karenanya, dalam kriminologi ditelaah juga perbuatan-perbuatan yang bukan kejahatan menurut undang-undang pidana. Sebagai contoh, sekalipun hubungan seksual antara mereka yang sudah dewasa bukan kejahatan menurut KUHPid, akan tetapi para ahli kriminologi di Indonesia menelaah perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang asosial dan asusila dalam pandangan masyarakat setempat.

- b. Sebab-sebab kejahatan (*criminal etiology*). Para ahli kriminologi sependapat bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan bagian kriminologi. Lahirnya kriminologi memang karena keinginan manusia untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kejahatan.
- c. Penologi. Penologi secara harafiah berarti ilmu tentang pidana. Penologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah, bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan.

Sutherland dalam Topo Santoso²⁹ menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan di ancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.

Objek studi kriminologi melingkupi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
2. Pelaku kejahatan dan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.³⁰

Para sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.

Sejarah perkembangan kriminologi, pengertian, objek studi, serta sejarah perkembangan akal manusia dalam memahami fenomena kejahatan sampai penggolongan teori dalam kriminologi, berikut pembahasan tentang teori-teori

²⁹ *Ibid.*, halaman 14.

³⁰ *Ibid.*, halaman 12.

dalam kriminologi. Mengingat banyaknya teori-teori tersebut maka kita mencoba untuk memfokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi dalam 3 perspektif:³¹

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologi
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis
3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya di alamatkan pada Cesare Lambroso, seorang italia yang sering dianggap sebagai "*The Father of Modern Criminology*". Era lambroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk menginformasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positivis pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan satu variasi kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lambroso,

³¹ "Teori Kejahatan" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 03.30 wib.

Rafaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon ketidakharmonisan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.³²

Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis).

Upaya penanggulangan kejahatan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia disamping terus merubah pula lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya.

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:³³

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

C. Tinjauan Umum Balap Liar

Pada zaman sekarang ini di era globalisasi, banyak hal yang berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng dan tidak ada batasnya lagi, banyak di kalangan remaja melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan bukan hanya merugikan dirinya tetapi merugikan juga bagi orang lain. Contohnya balapan liar karena remaja masa kini mempunyai jiwa keingin tahuan yang cukup tinggi terpengaruh dari film atau sekedar ingin mencari nama dan di bilang jagoan saja, kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi kegiatan yang menyimpang atau kegiatan yang negatif yang merugikan dirinya dan orang lain, kegiatan balap liar yang dilakukan kalangan remaja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, justru bagi masyarakat kalangan bawah balapan liar merupakan hiburan tersendiri, sebagian besar pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah saja tetapi semua golongan pun ikut menikmati aksi balap liar ini.

Fenomena balapan liar tidak hanya milik pemuda-pemuda kota besar saja. Sekarang, di pelosok-pelosok tanah air pun balapan seperti itu banyak dilaksanakan. Dengan alasan mencari hiburan atau melakukan hobi, kebutuhan di jalan raya pun dijadikan pilihan. Meski berisiko sangat berbahaya, balapan liar tidak pernah surut. Malah jumlahnya kian meningkat saja. Padahal aksi semacam ini merugikan banyak orang, tak sekedar pembalap itu sendiri, warga sekitar pun merasa terganggu dengan aksi seperti ini, namun mereka tidak peduli.³⁴

³⁴ “Balapan Liar” melalui, <http://www.anneahira.com/balapan-liar.htm>, diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Fenomena balap liar ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat. Malahan bagi masyarakat golongan bawah merupakan hiburan tersendiri. Sebagian besar pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah tapi golongan bawah. Remaja yang berasal dari keluarga golongan bawah/keluarga miskin ini adalah aktor dari acara balap liar jalanan.

Faktor keamanan bukan lagi jadi prioritas. Mereka meninggalkan perlengkapan pelindung badan seperti helm dan jaket. Bagi sang joki, yang terpenting adalah bisa beraksi bebas memacu motor. Trek-trekan liar bukannya mereda justru semakin menjadi. Bagi sebagian joki yang haus tantangan, trek-trekan pun tak jarang harus membuat para pembalap liar kucing-kucingan dengan polisi yang berjaga untuk membubarkan aksi nekat mereka. Tak semuanya bisa kabur mengandalkan kecepatan, dan ada saja yang dicokok.³⁵

Pelaku aksi balap liar tidak memperdulikan jika di jalan umum ada pengendara lain, tujuan utama mereka adalah memenangkan balap liar yang digelar saat itu. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Tujuan utama tetap pada mencapai garis finish di depan. Balap liar ini tidak jarang merenggut korban, bisa pembalapnya sendiri ataupun

³⁵ “Balapan Liar” melalui, <http://erwincasidi.blogspot.com/2011/06/bali-balapan-liar.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

pemakai jalan lainnya. Balap liar ini menjadi semacam cara para pelaku untuk menyalurkan hasrat untuk beraksi di jalan, sesuai fakta bahwa pelaku balap liar mengaku akan mimpinya menjadi pembalap seperti pembalap kelas dunia yaitu Marc Marquez, tetapi pelaku harus mengubur jauh dalam-dalam hatinya untuk membangun mimpi yang dimiliki.

Faktor fasilitas yang menjadi keluhan para pelaku untuk menyalurkan hasrat atau kemampuannya untuk berekspresi bahwa tidak disediakannya sirkuit atau arena balap. Sehingga para pelaku menggunakan jalanan umum untuk melakukan balap, hingga ruas jalan utama dijadikan tempat berekspresi para pembalap ini. Ada pembalap yang mengaku aksi balap liar ini menjadi ajang mencari nafkah, tetapi tidak sedikit orang yang melakukan aksi balap liar ini menjadi kepuasan bagi pemilik motor maupun pembalapnya. Factor keamanan sangatlah minim pada aksi balap liar ini, karena pada dasarnya balap resmi menggunakan pengaman seperti helm dan pakaian balap yang digunakan oleh para pembalap motor terlihat tebal dan kaku, berbeda dengan baju balap untuk mobil yang lebih leluasa digunakan dengan bahan yang lebih longgar. Walau begitu, setiap elemen dan pola yang dibuat pasti dengan maksud dan tujuan tertentu. *Wearpack* adalah nama dari pakaian balap yang digunakan oleh pembalap motor, dan ini yang tidak digunakan oleh pembalap balap liar.

Kesalahan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kontrol social yang tidak baik kepada anak-anak atau saat anak itu menginjak remaja. Karena didikan sangat mempengaruhi factor kembang kepada anak, mengingat ada yang namanya gang dalam masyarakat bahkan dalam lingkungan sekolah. Kebanyakan gang

tersebut pada awalnya merupakan kelompok bermain yang beroperasi bersama-sama untuk mencari pengalaman baru yang menggairahkan, dan melakukan eksperimen yang merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati itu, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada di luar control orang dewasa. Lalu berubahlah aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.³⁶

Para pelaku balapan liar memang meresahkan, tidak hanya bagi warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi para pembalap ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya. Jadi, tidak heran kalau masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas seputar masalah ini. Memang ada pihak kepolisian yang benar-benar serius dalam menanggapi kasus balapan liar ini untuk menegakkan kedisiplinan dalam berlalu lintas, tetapi ada oknum yang memanfaatkan razia yang digelar untuk mencari uang semata. Karena polisi sudah berupaya membubarkan balapan liar dan menangkap para pembalapnya. Namun sepertinya hal ini belum cukup, karena balap liar masih terus terjadi secara rutin. Makin lama aksi pembalap semakin berani. Balakangan ini, balapan tidak hanya digelar di jalan-jalan sepi tetapi para pembalap nekat melakukan aksinya di jalan utama.³⁷

Adapun beberapa Pasal yang terkait dengan Balapan Liar yaitu terdapat dalam Pasal 21, Pasal 59, Pasal 106, Pasal 115, Pasal 229, Pasal 287, Pasal 297, Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Aksi balap liar motor merupakan aksi balap motor secara ilegal yang dilakukan mayoritas dari para remaja. Banyak remaja yang lebih menuruti egonya daripada keselamatan dirinya. Sekarang ini banyak anak dari kalangan SMP sampai SMA melakukan kegiatan aksi balap liar motor. Banyak remaja menggunakan motor dari orang tuanya yang belum lunas cicilannya bahkan ada yang rela mencuri kemudian mereka modifikasi hanya sekedar mendapat oplos (tepu tangan) dari teman-temannya dan penonton yang melihat aksinya. Polisi dan aparat keamanan seakan membiarkan melakukan aksinya dengan leluasa. Meskipun para remaja pelaku aksi balap liar motor juga pernah tertangkap mereka tidak merasa jera.³⁸

Kegiatan balap motor tersebut ternyata sudah kerja sama dengan oknum dari aparat kepolisian setempat untuk mendapatkan bocoran apabila ada razia mereka disuruh untuk pindah tempat. Mirisnya lagi, joki balap liar didominasi oleh para remaja yang masih menginjak bangku sma bahkan dari smp, yang seharusnya para remaja tersebut melakukan hal-hal positif yang dapat menguntungkan orang lain dan diri sendiri. Pada aksinya pula joki tidak memakai helm dan pakaian yang khusus diperuntukan untuk balapan mereka diperkenankan memakai celana panjang dan kaosnya. Bagi masyarakat aksi balap liar mengundang kebisingan di telinga dan polusi yang kurang baik bagi kesehatan yang dikeluarkan dari motor mereka adalah hal yang menyenangkan. Dalam lima tahun terakhir, sedikitnya ada 14 kasus aksi balap liar yang ditangani oleh pihak Satlantas Polrestabes Medan.

³⁸ Ima Alef, "Balapan Liar" melalui, <http://imasoniq111.blogspot.co.id/2014/12/artikel-aksi-balap-liar.html>, diakses pada tanggal 31 Januari 2018, Pukul 10.17 wib.

Aksi balap liar ternyata mendapat dukungan dari pemilik bengkel agar mereka mau dibujuk untuk memodifikasi motornya meskipun baru membeli. Dan biayanya untuk memodifikasi tidak sedikit. Kalau mereka melakukan aksi balap liar otomatis mereka melakukan pada malam hari 12-4 shubuh dan besok merupakan kegiatan sekolah sehingga membuat para remaja mengatuk, malas, dan mereka bolos karena takut dimarahi orang tua.³⁹

Pada gilirannya orang tua harus berurusan dengan sekolah, karena anak-anak yang sering bolos. Hal tersebut tidak baik untuk hubungan antara anak dan orang tua. Jika hal tersebut terus berlanjut maka yang terjadi adalah pelarian anak pada narkoba, minum-minuman keras yang membuat anak-anak jauh dari kehidupan yang lebih baik di masa depannya. Menurut pendapat mereka aksi ini penuh dengan sportifitas dan tantangan yang mereka rasakan.

Tidak jarang aksi dari mereka lakukan berawal dari keisengan atau rasa ingin mendapatkan sesuatu dari mengadu kecepatan motor yang dimilikinya. Berebut pacar dan mendapatkan uang dari hasil aksi balap liar ini. Usia yang sangat muda membuat mereka tidak sempat berfikir dua kali untuk aksi balapan ini. Tidak pernah terfikir oleh mereka dampak yang sangat mendalam dari aksi balapan liar ini.

Sebelum melakukan aksi balapan liar ini mereka melakukan suatu perjanjian untuk melakukan aksi balap liar, setelah itu mereka memodifikasi dan memperbaiki sepeda motor mereka agar dapat berlari secepat kancil atau kuda liar yang sangat tangguh dan cepat. Balapan liar sering dilakukan di jalan yang sepi

³⁹ *Ibid.*

dan bagus kondisi jalannya. Aksi ini dilakukan setiap pulang sekolah atau malam minggu ketika tengah malam. Mereka berkumpul dan melakukan atraksinya yang sekiranya aman dari kejaran polisi. Bahkan jika mereka terjadi aksi kejar-kejaran dengan polisi mereka semakin tertantang untuk melakukan aksi tersebut dan pindah untuk mencari lokasi yang tepat.⁴⁰

Balapan ini sangat beresiko jika dilakukan ditempat umum yang seharusnya dilakukan ditempat arena balapan yang sesungguhnya. Tidak jarang nyawa menjadi taruhan akibat aksi balap liar ini, bahkan masa depan menjadi taruhan, karena aktifitas ini terkadang menyebabkan gegar otak, patah tulang, cacat fisik, hingga pengamputasi pada anggota tubuh.

Banyak remaja hanya mengedepankan ego mereka daripada keselamatan mereka. Mereka hanya ingin mendapatkan sanjungan dan sanjungan dari teman-teman mereka.

Tak jarang pula ditemukan bengkel yang bisa mengubah sepeda motor standart menjadi sepeda motor balap liar. Motor korekan untuk sebutan motor-motor modifikasi ini. Beberapa komponen diganti dengan komponen lain. Dan bukan sembarang suku cadang yang dipasang. Misalnya spare part yang digunakan yang harganya melangit digunakan untuk mengubah motor menjadi yang disegani.

Bengkel motor tidak hanya menjadi tempat untuk memodifikasi saja. Diarena balap motor pertarungan tidak hanya menjadi pertarungan antar joki melainkan pertarungan gengsi antar bengkel.

⁴⁰ *Ibid.*

Balapan membutuhkan orang ketiga (calo) untuk mengadakan lomba tersebut. Jika suatu bengkel memiliki motor yang siap untuk di adu maka calo akan menyiapkan untuk arena balapan. Begitu motornya beradu cepat sampai di garis finish, penonton pun bergemuruh. Senyum pun tidak hanya didapat oleh pembalap tetapi penonton juga. Jutaan hadiah pun didapat oleh mereka atau sebutannya taruhan. Jumlah uang taruhan yang tak sedikit terkadang membuat perdebatan siapa pemenannya dan terkadang berujung ricuh.

Dampak positif remaja memasuki dunia balap liar:⁴¹

1. Dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan, meskipun kenyataan tersebut buruk untuk dirinya.
2. Memperoleh kepuasan dari jerih payah usahanya.
3. Dapat meningkatkan konsentrasi.
4. Berhubungan dengan orang dengan saling tolong menolong dan membantu antar sesama.
5. Menerima kekecewaan baginya yang dapat digunakan dikemudian hari.
6. Menjuruskan permusuhan dengan penyelesaian yang kreatif dan konstruktif.
7. Timbulnya rasa ingin tahu yang besar.
8. Dan meningkatkan rasa pertemanan antar pembalap.

Namun dari kegiatan balap liar juga terdapat dampak negatif di antaranya:⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

1. Penyalahgunaan narkoba: berawal dari berkumpul-kumpul antar geng motor kemudia mencoba-coba merokok dan pada akhirnya terjerumus oleh narkoba.
2. Perilaku menyimpang: biasanya anak muda atau remaja yang mengikuti balap motor memiliki perilaku yang menyimpang tidak seperti remaja yang lainnya.
3. *Free sex*: pada arena balap banyak wanita-wanita yang sedang bergerumpul di sekitar arena balapan. Sambil menunggu musuhnya datang biasanya sex bisa pula terjadi dimana saja. Apalagi daerah arena balapan didominasi dengan lingkungan yang remang-remang.
4. Tindakan kriminal: untuk membeli peralatan yang mahal untuk memodifikasi para remaja membutuhkan dana yang sangat besar. Bahkan ada yang menggunakan jalan untuk mencuri untuk mengumpulkan dana cepat tanpa bekerja.
5. Sarana perjudian: dalam ajang kegiatan ini banyak menggunakan untuk perjudian. Tidak hanya bagi pembalap tetapi juga bagi penonton. Taruhannya tidak tanggung-tanggung dari 1 juta hingga puluhan juta rupiah. Bahkan sepeda motor yang dipergunakan untuk balapan bisa dipertaruhkan.
6. Ancaman kematian: didunia balapan liar berbeda dengan balapan resmi atau dragrace yang menggunakan alat keamanan yang sangat lengkap. Tetapi pada balapan liar standart keamanannya sangat minim yang hanya memakai pakaian yang dimilikinya. Tidak jarang banyak joki yang meninggal akibat terjadi kecelakaan antar pembalap.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Satlantas Polrestabes Medan berada di Jalan Adinegoro (Jalan Arief Lubis) Medan Timur Sumatera Utara. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);

4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
4. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;

5. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
6. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.

A. Motif Balap Liar Di Kota Medan

Secara morfologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian motif dan motivasi yaitu, "*Motif*" merupakan kata benda yang artinya "*pendorong*", sedangkan "*Motivasi*" adalah kata kerja yang artinya "*mendorong*". Dengan kata lain, motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi merupakan dorongan atau kekuatan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan tertentu.⁴³

⁴³ "Motif" melalui, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php/akses>, diakses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 14.02 wib.

Faktor-faktor yang menyebabkan remaja masuk ke dalam dunia balap liar:⁴⁴

1. Tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam memahami dan meresapi nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi tersebut disebut hasil sosialisasi yang tidak sempurna. Akibatnya dia tidak mengerti kondisi baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, benar atau salah, dan sebagainya.
2. Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik misalnya lingkungan yang dekat dengan arena balapan liar, mempunyai teman-teman yang biasa dengan balap liar, dan kurangnya perhatian dari orang tua.
3. Memiliki hobby bahkan potensi untuk menjadi pembalap namun bakatnya tidak tersalurkan karena minimnya dana yang dimiliki dan arena balap yang kurang memadai.

Menurut Davidoff, motif atau motivasi dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari adanya suatu kebutuhan yang mengaktifkan atau membangkitkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan tadi. Sedangkan Sardiman, menyebutkan motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat dikatakan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi

⁴⁴ *Ibid.*

aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak.⁴⁵

Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa motif merupakan suatu pengertian yang mencukupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Motif-motif manusia dapat bekerja secara sadar, dan juga secara tidak sadar bagi diri manusia. Dalam perilaku remaja hedonis memiliki dorongan untuk mengikuti rasa emosional semata dan ada juga secara reflex melakukan hal tersebut karena adanya dorongan dari luar, pengaruh lingkungan pergaulan menuntut mereka untuk memikirkan kesenangan tanpa memikirkan dampak dan resikonya kelak.

Setiap manusia memiliki motif yang berbeda-beda dalam melakukan tindakan sebagai arah tujuan hidupnya. Pengertian motif sebagai keinginan yang terdapat pada seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan. Adapun faktor yang mempengaruhi motif seseorang adalah:⁴⁶

1. Kebutuhan-kebutuhan pribadi
2. Tujuan dan persepsi orang atau kelompok yang bersangkutan
3. Dengan cara apa kebutuhan-kebutuhan serta tujuan tersebut akan direalisasikan

Aksi balap liar di kalangan remaja di wilayah Polrestabes Medan, sudah menjadi kegiatan rutin dengan lokasi yang berpindah-pindah. Lokasi yang sering menjadi lokasi balap liar adalah Jalan Gagak Hitam/Ringroad, Jalan Ngumban

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Surbakti, Jalan Palang Merah, dan jalan-jalan lain yang dianggap oleh pelaku balap liar tersebut aman. Hal ini mengindikasikan bahwa ada komunitas yang mengorganisir kegiatan balap liar ini.

Aksi balap liar dilakukan secara berpindah-pindah sesuai dengan kesepakatan antara pemilik motor atau kesepakatan harga taruhan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara⁴⁷, terlihat bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya aksi balap liar di kalangan remaja adalah adanya taruhan atau adanya unsur judi. Selain itu aksi balap liar sering dilakukan karena adanya persaingan gengsi antara bengkel motor yang menganggap bahwa bengkel motor yang ia kelola yang terbaik dalam mensetting motor untuk balap.

Berdasarkan keterangan di atas, terlihat bahwa motif persaingan antar bengkel atau adanya gengsi antar bengkel merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya aksi balap liar di kalangan remaja.

Jumlah pelaku balap liar yang ditangani Satlantas Polrestabes Medan tahun 2017 sampai 2018 terdapat 7 kasus, berikut penjelasannya:

Tabel 3.1
Jumlah Kasus Balap Liar di Polrestabes Medan

No	Tahun	Usia			Jenis Kelamin	Area Balap Liar	Perbuatan Pelaku	Jumlah
		15	16	17				
1	2017	2	3	-	Laki-laki	Jalan Ngumban Surbakti	Pasal 288 ayat (2) dan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun	5

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

							2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	
2	2018	1	-	1	Laki-laki	Jalan Ngumban Surbakti	Pasal 288 ayat (2) dan Pasal 287 ayat (5) Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	2

Sumber: Data Primer Tahun 2017-2018

Apabila dilihat, jumlah kasus balap liar yang ditangani oleh Satlantas Polrestabes Medan mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2017 terdapat 5 kasus dan pada Tahun 2018 hanya ada 2 kasus. Perbuatan pelaku balap liar dikenakan Pasal 288 ayat (2) dan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu tidak melengkapi surat seperti SIM, STNK dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Penurunan kasus balap liar dari tahun ke tahun ini disebabkan oleh salah satunya adalah semakin banyak anak remaja yang hobinya berganti, seperti bermain *game* di *gadgetnya* masing-masing, dan ada juga yang bermain game di warnet.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya balap liar di kalangan remaja adalah:⁴⁸

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

1. Tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam memahami dan meresapi tata nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.
2. Karena kurangnya pengawasan dan kepedulian lingkungan masyarakat dimana lokasi balapan itu terjadi.
3. Kegiatan tersebut menarik sebagai alternatif hiburan bagi sebagian orang (terutama di kota-kota yang memiliki kelangkaan alternatif kegiatan positif bagi para generasi muda).
4. Kegiatan tersebut dianggap sebagai sarana aktualisasi diri dan sarana bersosialisasi dengan teman-teman.
5. Kegiatan tersebut menyediakan sarana untuk memamerkan kehebatan hasil modifikasi kendaraan bermotor seseorang dan kemampuan mengemudi mereka.
6. Kegiatan tersebut menghasilkan kegembiraan bagi pembalap, penonton dan penumpang serta para penjudi.
7. Kurangnya kepekaan polisi setempat akan potensi gangguan dan gangguan nyata yang terjadi sehingga pelaku dapat leluasa melakukan kegiatannya.
8. Memiliki Hobi balap namun hobi tersebut tidak tersalurkan dengan baik.karena minimnya dana atau arena balap yang resmi

Banyak faktor yang menyebabkan remaja terjerumus dalam kegiatan balap liar. Salah satu diantaranya tidak adanya sosok panutan dalam masyarakat atau lingkungan yang dapat memberi nasehat, motivasi agar remaja tidak terlibat dalam

aksi balap liar, hal ini diperparah dengan perhatian orang tua yang juga cenderung berkurang bahkan mungkin saja justru mendukung kegiatan remaja tersebut.⁴⁹

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kanit Turjawali Lantas Polrestabes Medan bahwa: Aksi balap liar yang dilakukan remaja pada wilayah tertentu bukannya dilarang oleh masyarakat, justru terkadang masyarakatlah yang memfasilitasi dan menjadi penonton yang setia, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang ikut berjudi.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ada sebagian masyarakat yang justru mendukung terjadinya aksi balap liar di kalangan remaja. Hal ini tentunya sangat bertentangan idealisme umum bahwa masyarakat hendaknya membantu dalam proses penegakan hukum dengan mencegah secara dini atau melaporkan kepihak yang berwenang.

Selain itu terdapat faktor penyebab yang lain berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang remaja pelaku balap liar sebagai berikut:⁵¹

“Aksi balap liar sering dilakukan oleh teman-teman secara berkelompok, ini disebabkan oleh tidak tersedianya saran atau sirkuit untuk kegiatan balap di daerah ini, sementara banyak diantara teman-teman remaja yang memiliki hobi atau banyak yang memiliki motor balap. Memang bukannya saya menyalahkan teman-teman untuk masuk ke dalam dunia balap liar, namun saya sangat menyesalkan dengan Kejurnas balap motor di Indonesia yang sangat minim dalam melakukan even-even dan pihak pemerintah yang tidak memberikan ruang untuk para remaja dalam menyalurkan hoby mereka”.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Imam Rafif, Remaja yang melakukan Balap Liar, tanggal 17 Maret 2018.

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab aksi balap liar adalah keinginan untuk menguji kehebatan atau kecepatan settingan motor dari seorang mekanik atau pemimpin klub motor.

Dampak kerugian yang di timbulkan oleh balap liar yaitu:⁵²

1. Dalam hal tindakan yang dilakukan seorang remaja adalah balapan liar yang dapat merugikan masyarakat sekitar maupun diri sendiri.

Artinya adalah balapan liar tersebut menyebabkan kebisingan di telinga masyarakat yang diakibatkan oleh suara-suara kenalpot dari suara motor para remaja tersebut. Dari suara motor tersebut masyarakat menjadi takut apabila ada diantara kedua orang tua mereka anaknya ikut-ikutan melihat aksi balap liar tersebut dan ikut melakukan balapan liar sehingga menyebabkan akan terjadi kecelakaan di area balap liar tersebut.

2. Bentuk kerugian lainnya yakni kecelakaan lalu lintas

Dari maraknya aksi kebut-kebutan dan balapan liar tersebut ironisnya tidak sedikit para korban yang kehilangan nyawa mereka di atas jalan raya. Adapun juga tidak jarang nyawa menjadi taruhannya, bahkan masa depan menjadi taruhannya, karena dari aktifitas balapan liar ini kebanyakan terjadi kecelakaan yang berujung pada terkurasnya uang keluarga untuk pengobatan, serta kematian atau cacat fisik, entah itu gegar otak, patah tulang hingga amputasi anggota tubuh.

⁵² Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

B. Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di Kota Medan

Balap motor liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang memiliki resiko tinggi dan dapat membahayakan orang lain. Salah satu sebabnya adalah karena kegiatan ini dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

Balap motor liar dapat diartikan sebagai kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

Balap liar sering di lakukan di beberapa tempat di wilayah Polrestabes Medan, hal ini disesuaikan dengan kondisi keamanan (aman dari polisi) dan disetujui oleh peserta yang akan melaksanakan balapan liar. Adapun beberapa tempat yang sering dijadikan sebagai lokasi balapan adalah Jalan Gagak Hitam/Ringroad, Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Palang Merah, dan jalan-jalan lain yang dianggap oleh pelaku balap liar tersebut aman.⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa kegiatan balap liar memang sering terjadi di beberapa tempat dalam wilayah Polrestabes Medan. Kegiatan balap liar dilakukan pada saat petugas kepolisian tidak berada pada wilayah itu. Dapat dikatakan bahwa kegiatan balap liar telah menyebabkan ketidaknyamanan pada pengguna jalan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas bukan hanya untuk pelaku balap liar tetapi juga pengguna lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan atau aksi balap liar.

Selain itu akibat lain dari kegiatan balap liar ini antara lain:⁵⁴

1. Tabrakan antara kendaraan (kematian dan cedera untuk pengemudi, penumpang, penonton, atau orang tidak bersalah, dan kerusakan;
2. Kebisingan (dari kendaraan balap dan banyak);
3. Vandalisme dan sampah di lokasi balap (termasuk di mana pembalap biasanya berkumpul);
4. Hilangnya kesempatan orang lain untuk menggunakan jalan raya;
5. Rusaknya fasilitas jalan raya.

Bahwa banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada setiap kegiatan balap liar jika ditinjau dari lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 diantaranya pengemudi tidak memiliki SIM, motor yang digunakan tidak sesuai dengan aturan, suara motor yang melebihi ambang batas yang disarankan, mesin tidak standar, serta kecepatan melebihi batas kecepatan maksimal di jalan raya.⁵⁵

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.⁵⁶

Pelanggaran hukum dari kegiatan balap liar sudah terkait dengan kegiatan judi, yang dapat berakibat terjadinya dampak pengiring yaitu keributan atau perkelahian, sehingga kegiatan balap liar dapat menimbulkan kerawanan dalam masyarakat.

Aksi balap liar dikalangan remaja, memiliki banyak hal yang bertentangan dengan rumusan mengenai pelanggaran lalu lintas pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi di atur dalam perundang-undangan tersendiri yang merupakan undang-undang yang khusus membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Adapun tinjauan hukum terhadap aksi balap liar remaja di wilayah Polrestabes Medan berdasarkan paparan dan hasil wawancara di atas yang didasarkan pada Pasal 211 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan (Pasal 275 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2));
2. Pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat menunjukkan SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b

⁵⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 40.

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1));

3. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1)), kendaraan bermotor tidak dipasang TNKB yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)), kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: *bumper* tanduk dan lampu menyilaukan (Pasal 279 jo Pasal 58);
4. Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1));
5. Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm (Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7));
6. Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah (Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a);
7. Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca (Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2));
8. Pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)), tidak mengenakan helm SNI (Pasal

291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)), membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8));

Berdasarkan hasil analisis terhadap Pasal 211 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka dapat dilihat bahwa terdapat delapan item utama yang dilanggar oleh aksi balap liar di kalangan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan balap liar dikalangan remaja telah menjadi sesuatu yang sangat rawan dalam mengganggu keamana dan ketertiban baik di masyarakat umumnya dan khususnya dapat mengancam keselamatan pengguna jalan yang lain. Sehingga memerlukan tindakan khusus dari pihak kepolisian khususnya Satuan lalu lintas baik secara preventif maupun secara refresif.

Selain itu secara nyata yang terjadi dilapangan pelanggaran hukum yang dilakukan aksi balap liar remaja ditinjau dari hukum lalu lintas Indonesia balapan liar itu mengganggu kelancaran, meresahkan, dan membahayakan baik pelaku maupun pengguna jalan lainnya, oleh karenanya apabila melakukan Balapan Liar secara langsung mereka telah melanggar UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman hukuman kurungan 1 tahun atau denda 3 juta. Adapun uraian UU No. 22 Tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut;

1. Motor harus lengkap nomor polisi. Hilang satu kena Pasal 280. Bunyinya (diringkas), orang, yang mengendarai motor tidak dipasang tanda nomor (pelat nomor) yang ditentukan polisi sebagaimana yang dimaksud Pasal 68 ayat 1, dipidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

2. Punya SIM. Nekat berkendara tanpa mengantongi surat izin mengemudi (SIM) (sesuai Pasal 281) dikenakan Pasal 77 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1 juta.
3. Jangan SMS atau telepon saat berkendara, mabok, dan lainnya. Itu mengganggu konsentrasi pengemudi. Pasal 283 siap menjerat dengan bunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagai diatur dalam Pasal 106 ayat 1 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 750.000.
4. Jalan di trotoar. Pasal 106 ayat 2 akan menjerat dengan hukuman berupa kurungan 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 karena dalam pasal tersebut jelas disebutkan, Anda tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda kala mengemudikan kendaraan bermotor.
5. Standar motor tak lengkap. Perhatikan kaca spion, lampu utama, rem, penunjuk arah, pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Bila tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat 3 juncto Pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, (pelanggar) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.
6. Marka jalan. Simak Pasal 287. Yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 106

ayat 4 huruf a atau marka jalan (Pasal 106 ayat 4 huruf b) dipidana dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

7. Helm harus logo SNI. Pakai helm "cetok" atau helm proyek akan diadang Pasal 106 ayat (8), yaitu dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000. Helm harus memenuhi standar SNI.
8. Boncengan tiga atau lebih. Mengangkut penumpang lebih dari satu, sebagaimana disebut dalam Pasal 106 ayat 9, dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.
9. Balap liar. Yang suka kebut-kebutan, apalagi balap liar sebagaimana disebutkan Pasal 115 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta.

Balapan liar adalah suatu kegiatan mengadu motor dengan kecepatan tinggi dengan serta taruhan yang lumayan besar jumlahnya yang hanya untuk mencari kepuasan, kesenangan tersendiri bagi para remaja tanpa memperdulikan resiko bagi diri sendiri dan orang lain. Pengertian lainnya adalah suatu tindakan sering dilakukan di tempat atau jalan yang sekiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, bagi mereka yang melakukan biasanya pulang sekolah atau tengah malam dimalam minggu bertepatan hari sabtu malam, pada jam jam tengah malam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya disepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi. Bahkan jika terdapat patroli polisi mereka semakin tertantang untuk mencari dan berpindah untuk mencari tempat lainnya untuk dijadikan arena perlombaan

balapan liar. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum Pasal 52 yang berbunyi:

1. Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
2. Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
3. Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
4. Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 21 yang berbunyi:

1. Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang diatas dikatakan bahwa Pasal 21 tersebut mengatur mengenai batas kecepatan yang harus dipatuhi oleh pengendaraan kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat maupun diatas roda 4. Akan tetapi para remaja yang melakukan balap liar telah melanggar batas kecepatan dan melakukan aksi balapan dengan pengendara lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal lainnya yang mengatur aksi balap liar yaitu Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

1. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
2. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Pasal 115 tersebut diperkuat juga dengan Pasal 116 yang berbunyi:

1. Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.
2. Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
 - a. akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
 - b. akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;

- c. cuaca hujan dan/atau genangan air;
- d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
- e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
- f. melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.

Dari balap liar yang dilakukan oleh para remaja tersebut terdapat beberapa spesifikasi dengan motor masing-masing remaja ada beberapa karakteristik yang digunakan yaitu motor mereka tidak dilengkapi dengan spion, ban motor para remaja tersebut tidak sesuai standart atau dengan ban kecil yang tidak sesuai ukuran, kemudian body motor yang sudah tidak sesuai atau body motor tersebut dilepas juga lebih ringan pada saat melaju lebih kencang, surat-surat kendaraan motor tidak dilengkapi dan lampu depan motor juga lampu belakang motor tidak dilengkapi.

Sebagai Aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas di setiap daerah. Dan memberikan rasa aman pada setiap pengendaran kendaraan bermotor dengan berkomitmen menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum.

1. Upaya Penanggulangan Substansial⁵⁷

a. Dari Pihak Kepolisian

Pihak kepolisian berupaya menanggulangi balap liar yang terjadi di daerah Kota Medan dengan cara melakukan “penggerebekan” operasi di malam hari sekitar pukul 24.00 WIB atau jam 12 malam sampai dengan pukul 03.00 WIB atau jam 3 pagi dimana balapan liar tersebut dilakukan oleh para remaja, sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan bertugas untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan cara mengadakan perlombaan dari Pihak kepolisian mengadakan suatu perlombaan arena khusus untuk menyalurkan aksi balap liarnya, melakukan patroli rutin dari pusat setiap harinya sudah mengadakan patroli rutin, Polres sendiri telah membuat suatu unit khusus yang dinamakan unit “Turjawali”.⁵⁸

b. Dari Pihak Masyarakat⁵⁹

Sebagai pihak masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam menanggulangi balapan liar baik masyarakat yang berkelompok dan individu mempunyai peran dalam menjaga hal-hal

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

yang dapat dikembangkan dalam masyarakat agar upaya pencegahan balap liar dapat tercapai antara lain, berikut ini:⁶⁰

- 1) Mengembangkan kerukunan antar warga masyarakat,
- 2) Membudayakan perilaku disiplin bagi warga masyarakat,
- 3) Mengembangkan berbagai kegiatan warga yang bersifat positif.

Masyarakat juga mempunyai kewajiban menjaga Ketertiban Umum berlalu Lintas sebagaimana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 256 yang berbunyi:

- a. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - 1) Pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2) Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3) Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

4) Dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Upaya Penanggulangan Struktural⁶¹

Untuk menanggulangi balap liar pihak kepolisian dan masyarakat membentuk suatu bentuk kemitraan agar lebih efisien, di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat terdapat pada Pasal 257 yang berbunyi: “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan”.

3. Upaya Penanggulangan Managerial

Pihak kepolisian secara berkala memberikan penyuluhan ataupun musyawarah kepada masyarakat sekitar area yang sering digunakan untuk ajang balap liar agar tidak terjadi “*miss communication*” antara kepolisian dan masyarakat.⁶²

4. Upaya Penanggulangan Kultural

Pada penanggulangan ini di titik beratkan pada budaya di dalam masyarakat maupun dalam diri remaja itu sendiri sehingga untuk menanggulangi agar remaja tidak melakukan tindakan balap liar dapat dilakukan dengan cara misalnya peranan orang tua sangat diperlukan agar

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

⁶² Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

anaknya tidak mengikuti balapan liar adalah dengan mengarahkan si anak agar bisa lebih menghormati dan menghargai dirinya sendiri, menggunakan fasilitas umum seperti halnya jalan sebaik mungkin, pengendalian aka diri si anak lebih penting, menanamkan pendidikan agama dan moral secara dini pada remaja, pemberian pendidikan di keluarga, sekolah maupun di lingkungan sekitar berupa pendidikan yang positif, pengawasan orang tua yang intensif terhadap anak.⁶³

C. Kendala Yang Dialami Pihak Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di Kota Medan

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh Sapariah Sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.⁶⁴

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini

⁶³ Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

⁶⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 52.

direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.⁶⁵

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.⁶⁶

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid*, halaman 134.

menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.⁶⁷

Dalam hal untuk mewujudkan ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan raya pihak kepolisian berupaya untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja dimana aksi tersebut mengganggu kepentingan umum baik masyarakat sekitar maupun pengguna jalan lainnya. Pihak kepolisian sendiri semaksimal mungkin untuk mengatasi pelanggaran tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan agar dipatuhi untuk pengguna jalan di dalam berlalu lintas, akan tetapi mengalami kendala-kendala, antara lain:⁶⁸

1. Kendala Substansial

- a. Dari Pihak Kepolisian

Pihak kepolisian Satlantas Polrestabes Medan untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan dikalangan remaja mengalami beberapa kendala yaitu tidak tersedianya atau kurangnya anggota yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang

⁶⁷ *Ibid*, halaman 136.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Tuchfat Lubis, Kanit Turjawali Satlantas Polrestabes Medan, tanggal 15 Maret 2018.

dianggap rawan dijadikan ajang balap liar, anggota kepolisian ternyata kalah jumlah dengan remaja yang melakukan balap liar dan hal ini sangat tidak efektif untuk menjaring para remaja tersebut karena banyak remaja yang lepas atau tidak terkena razia sehingga hanya sebagian kecil yang terjaring, kendala lain dari aksi balap liar pada malam tersebut, anggota kepolisian tidak mendapatkan aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja dikarenakan operasi atau razia yang akan dilakukan pihak kepolisian terbongkar.

b. Dari Pihak Orang Tua

Kendala lain menurut hasil laporan wawancara dengan pihak Kepolisian ada beberapa orang tua yang membiarkan anak remajanya melakukan aksi balap liar dan ada pula sampai membela anaknya atau menutupi tindakan si anak remajanya ketika anak remaja tersebut terazia atau terkena operasi.

c. Dari Pihak Masyarakat

Kendala lainnya yaitu setiap bengkel-bengkel kendaraan bermotor menerima segala jenis kendaraan ini dapat menjadi kendala bagi pihak kepolisian dan para masyarakat. Ketika sepulang sekolah para remaja tersebut men-Upgrade atau men-Setting kendaraannya masing-masing agar lebih kencang dan sesuai dengan keinginannya dan harapannya. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 60 yang berbunyi:

- 1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- 3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

2. Kendala Struktural

Antara kepolisian dan masyarakat belum ada suatu kemitraan yang formal dan bentuk kemitraan ini terjadi hanya pada waktu aksi balap liar dilakukan sehingga kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sekitar belum terjalin dengan sempurna dan banyak terjadi kesalahan seperti salah memberikan informasi antar masyarakat dalam menanggulangi aksi balap liar.

Adapun yang dimaksud dengan kemitraan formal ini adalah suatu kesepakatan antara pihak kepolisian dan masyarakat contohnya apabila masyarakat mengetahui akan adanya balap liar maka masyarakat tersebut melaporkan pada pihak kepolisian agar di tindak lanjuti.

3. Kendala Manajerial

Mengenai kendala manajerial seperti melakukan musyawarah, penyuluhan dan juga rumbuk antar warga sampai hari ini masih belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan adanya beberapa pihak

masyarakat bertindak pasif atau terkesan tidak peduli terhadap tindakan balap liar.

Kemudian kurangnya komunikasi antara kepolisian dan para remaja untuk memberitahukan kepada remaja di lingkungan Kota Medan akan adanya perlombaan resmi yang diadakan oleh Pihak Kepolisian.

Padahal hal ini sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan:⁶⁹

- a. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud berupa:
 - 1) pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2) masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3) pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - 4) dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁹ “Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Balap Liar” melalui, www.repository.unhas.ac.id, diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 17.05 wib.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuaidengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Kemudian masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷⁰

Adapun kendala lain yang sering ditemukan adalah seperti pada saat telah usai melakukan Operasi malam yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian beserta anggotanya, para remaja yang telah terjaring dan diberikan hukuman misalnya penjara, denda, dan wajib lapor tidak membuat anak-anak muda atau remaja yang melakukan aksi balap liar tersebut menjadi jera. Salah seorang remaja tertangkap dan sempat menginap semalam karena aksi balap liarnya dan mendapatkan binaan. Kenakalan remaja secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:⁷¹

1. Faktor internal:

- a. Krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis padadiri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan ramaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ “Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Balap Liar” melalui, www.repository.unhas.ac.id, diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 17.05 wib.

- b. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku `nakar. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

2. Faktor eksternal:

- a. Keluarga Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.
- b. Teman sebaya yang kurang baik
- c. Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.

Penyebab utama maraknya kenakalan remaja saat ini adalah karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Menurut pendapat *Philip Graham* dalam teorinya dan berkaitan dengan kriminologi berpendapat bahwa ada juga faktor yang lebih mendasarkan teorinya pada pengamatan empiris dari sudut kesehatan mental anak dan remaja. Dan Philip juga membagi faktor-faktor penyebab itu kedalam dua golongan, yaitu:⁷²

1. Faktor Lingkungan:

⁷² "Faktor Penyebab Kenakalan Remaja" melalui, www.repositoryunhas.ac.id, diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 17.05 wib.

- a. Malnutrisi (kekurangan gizi karena faktor ekonomi pas-pasan sehingga menyebabkan kekurangan makan);
- b. Terjadinya Kemiskinan di kota-kota besar;
- c. Gangguan lingkungan (polusi, kecelakaan lalu-lintas, bencana alam, dan lain-lain);
- d. Migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang, dan lain-lain);
- e. Faktor sekolah (kesalahan pada saat mendidik, faktor kurikulum, dan lain-lain) yaitu anak remaja menjadi gagal dalam bersekolah dikarenakan kurangnya pendidikan pada saat dini;
- f. Keluarga yang bercerai-berai (perceraian dari kedua orang tuanya, perpisahan yang terlalu lama dari kedua orang tuanya, dan lain-lain);
- g. Gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga:
 - 1) Kematian orang tua;
 - 2) Orang tua sakit atau cacat;
 - 3) Hubungan antara anggota tidak harmonis;
 - 4) Orang tua sakit jiwa;
 - 5) Kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan, tempat tinggal tidak memenuhi syarat, dan lain-lain.

2. Faktor Pribadi:

- a. Faktor bakat yang mempengaruhi temperamen (menjadi pemarah, hiperaktif, dan lain-lain);
- b. Cacat tubuh/cacat fisik;
- c. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Motif balap liar di Kota Medan adalah:
 - a. Motif persaingan antar bengkel atau adanya gengsi antar bengkel merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya aksi balap liar dikalangan remaja;
 - b. Tidak adanya sosok panutan dalam masyarakat atau lingkungan yang dapat memberi nasehat, motivasi agar remaja tidak terlibat dalam aksi balap liar, hal ini diperparah dengan perhatian orang tua yang juga cenderung berkurang bahkan mungkin saja justru mendukung kegiatan remaja tersebut, dan;
 - c. Tidak tersedianya saran atau sirkuit untuk kegiatan balap di daerah ini, sementara banyak diantara teman-teman remaja yang memiliki hobi atau banyak yang memiliki motor balap.
2. Peran Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan yaitu:
 - a. Upaya Penanggulangan Substansial, Pihak kepolisian berupaya menanggulangi balap liar yang terjadi di daerah Kota Medan dengan cara melakukan “penggerebekan” operasi di malam hari sekitar pukul 24.00 WIB atau jam 12 malam sampai dengan pukul 03.00 WIB atau jam 3 pagi dimana balapan liar tersebut dilakukan oleh para remaja.

- b. Upaya Penanggulangan Struktural, untuk menanggulangi balap liar pihak kepolisian dan masyarakat membentuk suatu bentuk kemitraan agar lebih efisien.
 - c. Upaya Penanggulangan Manajerial, pihak kepolisian secara berkala memberikan penyuluhan ataupun musyawarah kepada masyarakat sekitar area yang sering digunakan untuk ajang balap liar.
 - d. Upaya Penanggulangan Kultural, dilakukan dengan cara misalnya peranan orang tua agar anaknya tidak mengikuti balapan liar yaitu dengan mengarahkan si anak agar bisa lebih menghormati dan menghargai dirinya sendiri, menggunakan fasilitas umum seperti halnya jalan sebaik mungkin, menanamkan pendidikan agama dan moral pada remaja, pemberian pendidikan di keluarga, sekolah maupun di lingkungan sekitar berupa pendidikan yang positif.
3. Kendala yang dialami pihak Kepolisian dalam meminimalisir balap liar di Kota Medan yaitu:
- a. Tidak tersedianya atau kurangnya anggota yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang dianggap rawan dijadikan ajang balap liar, anggota kepolisian ternyata kalah jumlah dengan remaja yang melakukan balap liar dan hal ini sangat tidak efektif untuk menjaring para remaja tersebut karena banyak remaja yang lepas atau tidak terkena razia sehingga hanya sebagian kecil yang terjaring;

- b. Anggota kepolisian tidak mendapatkan aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja dikarenakan operasi atau razia yang akan dilakukan pihak kepolisian terbongkar;
- c. Ada beberapa orang tua yang membiarkan anak remajanya melakukan aksi balap liar dan ada pula sampai membela anaknya atau menutupi tindakan si anak remajanya ketika anak remaja tersebut terazia atau terkena operasi.

B. Saran

1. Hendaknya orang tua disarankan untuk terus memberikan dukungan berupa perhatian yang cukup dan mengontrol aktifitas keseharian subjek agar memiliki kebiasaan yang positif.
2. Seharusnya pihak kepolisian dan juga masyarakat harus lebih ikut serta berperan aktif sehingga terjalin kerjasama atau kemitraan, apabila salah satu pihak kepolisian maupun masyarakat bersifat pasif maka yang lain juga akan bersifat pasif kecuali telah terjadi sebuah permasalahan misalnya telah timbul korban barulah masing-masing pihak bertindak
3. Dengan melihat banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dan juga pihak masyarakat dapat dikatakan bahwa sampai saat ini untuk pencegahan maupun penganggulangan balapan liar masih belum maksimal atau masih banyak yang harus diselesaikan dan di tanggulangi berdasarkan kendala-kendala yang muncul dari kepolisian dan juga pihak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama

Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma

Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo

Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia

Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum

Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

_____. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Topo Santoso. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Internet

“balap motor” melalui, http://id.wikipedia.org/wiki/balap_motor, diakses pada tanggal 9 Januari 2016.

Motorace, “Korban Akibat Balap Liar” melalui, <http://motoraceid.com/read/3015/DataMembuktikan-Korban-AkibatBalapLiar-Memprihatinkan>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2018, pukul 22.30 wib

Anonim, “yuridis empiris” melalui, eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 01.20 wib

“pengertian peranan” melalui, <http://www.kumpulandefinisi.com/2015/07/pengertian-dan-definisi-peranan.html>, diakses pada tanggal 9 Januari 2016

“meminimalisir” melalui, <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100415171927AAcrlaa>., diakses pada tanggal 9 Januari 2016

“balap liar”, melalui <http://putrabadhegracingteam.blogspot.co.id/2013/03/balap-liar.html>. pada tanggal 10 Januari 2016

Anonim, “Kepolisian” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib

“Kejahatan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/15890/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 28 November 2017, Pukul 10.23 wib

”Teori Kejahatan” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 03.30 wib

“Balapan Liar” melalui, <http://www.anneahira.com/balapan-liar.htm>., diakses pada tanggal 10 Januari 2016

Ima Alef, “Balapan Liar” melalui, <http://imasoniq111.blogspot.co.id/2014/12/artikel-aksi-balap-liar.html>, diakses pada tanggal 31 Januari 2018, Pukul 10.17 wib

“Motif” melalui, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php/akses>, diakses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 14.02 wib

“Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Balap Liar” melalui, www.repositoryunhas.ac.id, diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 17.05 wib

“Faktor Penyebab Kenakalan Remaja” melalui, www.repositoryunhas.ac.id, diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 17.05 wib



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIFAN IRWANDA NASUTION
NPM : 1106200389
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR BALAP LIAR DI KOTA MEDAN (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan)
PEMBIMBING I : NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum
PEMBIMBING II : M. NASIR SITOMPUL, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
6-08-18	Revisi metodologi		IR
20-08-18	Revisi Tujuan penelitian		IR
25-08-18	Revisi - Latar belakang - Tujuan penelitian		IR
ACC ditinjau skripsi pd pembimbing I.			
23/9.18	Latar belakang metodologi Bab III, IV, V		IR
5/10.18	Bab I, Bab IV		IR
8/10.18	Bab IV, daftar pertanyan ahli wawancara		IR
8/10.18	daftar pertanyan & hasil wawancara		IR
9/10.18	Badah Badai		IR
10/10.18	Acc dipotong		IR


Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II


(Ida Harifah, S.H., M.H)


(Nursariani Simatupang, SH., M.Hum)


(M. Nasir Sitompul, SH., M.H)